



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN**

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 034/Un.10.0/R/HM.01/02/2019
Nomor : 009/DPW.PFKKBIH.JTG/II/2019

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-02-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. H. M. Aminuddin Sanwar, MM.** : Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kampus Universitas Wahid Hasyim, Jalan Menoreh Tengah X/22 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

